



## Layanan Pajak Elektronik Mulai November

**JOGJA, BERNAS**—Pemkot Yogyakarta berencana mulai menerapkan layanan pengisian formulir surat pemberitahuan pajak daerah secara elektronik mulai November.

"Saat ini kami sedang menyusun regulasi sebagai dasar hukumnya dan juga sistem informasi manajemen (SIM) yang akan digunakan sebagai aplikasi layanan pengisian surat pemberitahuan pajak daerah elektronik (e-SPTPD)," kata Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Santosa di Yogyakarta, Juma (6/10).

Menurut dia, persiapan yang harus dilakukan untuk menjalankan layanan e-SPTPD tidak hanya pada aspek kesiapan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung, tetapi harus dikuatkan dengan regulasi. "Perlu ada peraturan wali kota karena akan ada perubahan standar layanan, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan wajib pajak saat akan mengakses layanan e-SPTPD," kata Santosa. Layanan e-SPTPD akan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir meskipun pada tahap awal masih dimungkinkan belum semua wajib pajak akan mengakses layanan online tersebut. Melalui layanan e-SPTPD, wajib pajak tidak perlu datang ke loket pembayaran pajak dan mengisi formulir SPTPD secara manual seperti yang selalu dilakukan setiap tanggal 1 sampai 10 setiap bulan.

Ia berharap, seluruh wajib pajak bisa mengakses layanan e-SPTPD untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran pajak. Selain pengisian formulir pajak secara online, Pemerintah Kota Yogyakarta juga sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk pembayaran pajak secara online khususnya pajak hotel dan restoran. Meskipun demikian, pembayaran pajak secara online tersebut belum memberikan hasil signifikan karena jumlah wajib pajak yang mengakses masih sedikit. ●(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005